BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN

Jl. Untung Suropati No. 23 Kota Pasuruan
Telepon : (0343) 4742943
Surel : set.pasuruankota@bawaslu.go.id
Laman : http://pasuruankota.bawaslu.go.id

Nomor : 27/PM.01.02/K.JI-36/06/2025 10 Juni 2025

Sifat : BIASA

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : IMBAUAN

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan**

di

P A S U R U A N

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Pasuruan

B. IMBAUAN

Berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pasuruan terhadap pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum masuk dalam Daftar Pemilih, berikut disampaikan data hasil pengawasan uji petik Pemilihan Tahun 2024:

- ✓ Daftar Pemilih Tambahan (Daftar Pemilih Khusus) 153 Pemilih

Adapun data lengkap by name by address secara rinci terlampir dalam surat ini.

Hasil pengawasan tersebut diharapkan dapat digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan sebagai bahan dalam proses pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan pada bulan Juli tahun 2025.

Demikian surat imbauan terkait Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih

KETUA BAWASLU KOTA PASURUAN



VITA SUCI RAHAYU, S.Sos

Tembusan:
1. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Pasuruan